



P U T U S A N
NOMOR 573/PID.SUS/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : **Khairul Sugiarto alias Khairul bin Akmar.**
2. Tempat lahir : Majene.
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Juli 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Januari 2019 s/d tanggal 27 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019.
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
9. Hakim Pengadilan Tinggi makassar sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 ;



10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Purnomo, SH., dan Apriadi Basri, SH., MH., (paralegal) masing-masing advokat/pengacara/penasihat hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi** yang beralamat di Lorong Dahlia No.3/RT 08 Lingkungan Axuri Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:57/SK/LBH-MH/VI/2019, tanggal 22 Juni 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Oktober 2019, Nomor 573/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara Nomor 121/ PID.SUS/ 2019/ PT MKS., dalam tingkat banding ;
2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Oktober 2019, Nomor 573/PID.SUS/2019/PT MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor Reg. Perk.PDM-73/MJU/Euh.2/05/2019, tanggal 13 Juni 2019, sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa **terdakwa KHAIRUL SUGIARTO Als KHAIRUL BIN AKMAR dan saksi ARDI Als UWE ARJUN BIN ARIFIN (Diajukan dalam berkas terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jl. Nelayang Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu – shabu,"**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada awalnya tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 wita saksi ARDI Als UWE ARJUN menelpon terdakwa dan berkata "Dimanaki, Ayo Pake Shabu Ta Yang Tadi Saya Kasiki" selanjutnya terdakwa keluar ke Jl. Nelayan Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sambil menunggu saksi ARDI Als UWE ARJUN namun tidak lama kemudian anggota Kepolisian datang dan langsung mengamankan terdakwa dan menggeledah terdakwa serta ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu di got yang berada tepat disamping terdakwa, yang sempat terjatuh pada saat terdakwa kaget melihat banyak anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Mamuju untuk di proses perkaranya.
- Bahwa pada saat saksi ARDI Als UWE ARJUN meminta tolong kepada terdakwa agar dicarikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dan saksi ARDI Als UWE ARJUN memberikan terdakwa uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga terdakwa langsung menambahkan uang pribadi terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari BAPAK WANDI (DPO).
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :410/NNF/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa **KHAIRUL SUGIARTO Als KHAIRUL BIN AKMAR**, sebagai berikut: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0462 gram, diberi nomor barang bukti: 998/2019/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
998/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

998/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :413/NNF/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa **KHAIRUL SUGIARTO AIs KHAIRUL BIN AKMAR**, sebagai berikut:1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti: 1000/2019/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
1000/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

1000/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Terdakwa tidak ada Ijin dari Pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu – shabu.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1)UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 15 hlm Put No.573/Pid.Sus/2019/PT Mks



-----Bahwa terdakwa **KHAIRUL SUGIARTO Als KHAIRUL BIN AKMAR** dan saksi **ARDI Als UWE ARJUN BIN ARIFIN** (Diajukan dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina**" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 wita saksi **ARDI Als UWE ARJUN** menelpon terdakwa dan berkata "Dimanaki, Ayo Pake Shabu Ta Yang Tadi Saya Kasiki" selanjutnya terdakwa keluar ke Jl. Nelayan Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sambil menunggu saksi **ARDI Als UWE ARJUN** namun tidak lama kemudian anggota Kepolisian datang dan langsung mengamankan terdakwa dan menggeledah terdakwa serta ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu di got yang berada tepat disamping terdakwa, yang sempat terjatuh pada saat terdakwa kaget melihat banyak anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Mamuju untuk di proses perkaranya.
- Bahwa pada saat saksi **ARDI Als UWE ARJUN** meminta tolong kepada terdakwa agar dicarikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dan saksi **ARDI Als UWE ARJUN** memberikan terdakwa uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga terdakwa langsung menambahkan uang pribadi terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dari **BAPAK WANDI (DPO)**.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :410/NNF/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh **I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd**, pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa **KHAIRUL SUGIARTO Als KHAIRUL BIN AKMAR**, sebagai berikut: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal



bening dengan berat netto 0,0462 gram, diberi nomor barang bukti:
998/2019/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
998/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik,
disimpulkan bahwa:

998/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung
Metamfetamina.

**Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61
Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam
lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik
Polri Cabang Makassar No. Lab. :413/NNF/I/2019 tanggal 31 Januari
2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,
M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd,
pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan
Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa **KHAIRUL SUGIARTO AIs KHAIRUL
BIN AKMAR**, sebagai berikut:1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi
nomor barang bukti: 1000/2019/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
1000/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik,
disimpulkan bahwa:

1000/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar
mengandung Metamfetamina.

**Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61
Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20**

Halaman 6 dari 15 hlm Put No.573/Pid.Sus/2019/PT Mks



Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa **terdakwa KHAIRUL SUGIARTO Als KHAIRUL BIN AKMAR**, pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat dirumah terdakwa di Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju **“telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk bening yang biasa disebut shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina”**.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 wita saksi ARDI Als UWE ARJUN menelpon terdakwa dan berkata “Dimanaki, Ayo Pake Shabu Ta Yang Tadi Saya Kasiki” selanjutnya terdakwa keluar ke Jl. Nelayan Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sambil menunggu saksi ARDI Als UWE ARJUN namun tidak lama kemudian anggota Kepolisian datang dan langsung mengamankan terdakwa dan menggeledah terdakwa serta ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu di got yang berada tepat disamping terdakwa, yang sempat terjatuh pada saat terdakwa kaget melihat banyak anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Mamuju untuk di proses perkaranya.
- Bahwa pada saat saksi ARDI Als UWE ARJUN meminta tolong kepada terdakwa agar dicarikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dan saksi ARDI Als UWE ARJUN memberikan terdakwa uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga terdakwa langsung menambahkan uang pribadi



terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu.

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari BAPAK WANDI (DPO).
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wita di rumah terdakwa bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap / bong dimana bong tersebut terbuat dari botol bekas air mineral yang tutupnya di beri 2 (dua) buah lubang kemudian dipasangkan pipet kepada kedua lubang tersebut, selanjutnya shabu dimasukkan kedalam tabung kaca/ pireks kemudian dibakar sampai mencair kemudian didiamkan sampai shabu tersebut beku kembali, selanjutnya pireks dipasang pada salah satu pipet kemudian dibakar menggunakan api kecil kemudian pada pipet yang satunya lagi dihisap seperti orang yang sedang merokok.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :410/NNF/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa **KHAIRUL SUGIARTO Als KHAIRUL BIN AKMAR**, sebagai berikut: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0462 gram, diberi nomor barang bukti: 998/2019/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
998/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

998/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

**Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61
Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20**

Halaman 8 dari 15 hlm Put No.573/Pid.Sus/2019/PT Mks



Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :413/NNF//2019 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa **KHAIRUL SUGIARTO AIs KHAIRUL BIN AKMAR**, sebagai berikut:1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti: 1000/2019/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
1000/2019/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

1000/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Mamuju Nomor Reg. Perk : PDM-73/MJU/Euh.2/05/2019, tanggal 13 Agustus 2019, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Khairul Sugiarto alias Khairul bin Akmar** bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan narkotika golongan I untuk**



diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 September 2019 Nomor 121/ Pid.Sus/ 2019/ PN Mam yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Khairul Sugiarto alias Khairul bin Akmar**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Harly Yunus, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Mamuju menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2019 Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan



permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 3 September 2019, Nomor 121/Pid.Sus / 2019/PN Mam ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 9 September 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju sesuai relas pemberitahuan banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 25 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 25 September 2019 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing ter tanggal 9 September 2019, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Yudex Factie dalam mengadili dan memutus perkara pada tingkat Pertama, tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, sehingga telah keliru pula mempertimbangkan “alasan yang dapat meringankan hukuman Terdakwa”;

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Banding Yang Mulia.

Bahwa fakta persidangan yang tidak bisa lagi dipungkiri dalam perkara ini yakni bahwa terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana Penyalah guna Narkotika, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah mengapa hal itu bisa terjadi, jawaban dari pertanyaan ini tentunya juga dikembalikan kepada fakta persidangan; Bahwa telah terungkap sebagai fakta persidangan dalam perkara ini Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satres Narkoba Polres Mamuju yang mana pada saat itu

Halaman 11 dari 15 hlm Put No.573/Pid.Sus/2019/PT Mks



penangkapan ditemukan barang bukti, 1 (Satu) Saset kecil yang didalamnya terdapat shabu, beratnya **0,0462** tidak jauh dari terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang kesisahan telah digunakan, diperoleh dari **Lelaki Bapak Wandu (DPO)** dengan cara membeli seharga **Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)**, adapun uang dan barang bukti diajukan dimuka persidangan yaitu adalah milik lelaki **ARDI alias UWE ARJUN** yang mana berkas perkaranya terpisah, yang mana pada pengakuan saksi dimuka persidangan mengakui itu tidak ada sangkut pautnya dengan terdakwa.

Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa sangat memahami dampak dan akibat dari pada penyalahgunaan narkoba, sehingga adalah sangat patut dan wajar jika pelaku penyalahgunaan Narkoba diancam hukuman pidana yang sangat berat sebagaimana jelas diatur dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkoba, namun secara kasuistis tidak semua perbuatan penyalahgunaan Narkoba itu sama materi perbuatannya, atau sama dampaknya ;

Bahwa secara filosofi lahirnya Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, sehingga yang menjadi sorotan utama adalah dampak ketergantungan pengguna. Bahwa dalam proses penegakan hukum tidak hanya ditinjau dari aspek penegakan aturan perundang-undangan yang bersifat normative tetapi juga sangat perlu penegakan hukum dari sisi sosiologis dengan pendekatan rasa keadilan bagi diri terdakwa melekat tanggung jawab untuk membahagiakan keluarganya yang menggantungkan hidupnya kepada Terdakwa, dimana jika Terdakwa dipidana dengan jangka waktu yang cukup lama maka tentunya semua orang yang menggantungkan hidupnya kepada diri Terdakwa akan terkena dampaknya yakni akan mengalami penderitaan lahir dan batin, dengan demikian maka tujuan suatu proses penegakan hukum yakni menciptakan masyarakat adil dan makmur;

Bahwa bukan hanya aspek sebab musabab terjadinya perbuatan pidana yang nyata dapat meringankan hukuman terdakwa, namun dari aspek kejujuran, kesopanan yang melekat pada diri terdakwa yang telah membantu proses persidangan perkara ini menjadi lancar, dimana terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya tersebut, yang walaupun tidak ada satu orang saksi yang melihat secara jelas peristiwanya, namun oleh karena pengakuan yang jujur dari terdakwa sehingga peristiwanya menjadi terang dan memudahkan proses persidangan;

Halaman 12 dari 15 hlm Put No.573/Pid.Sus/2019/PT Mks



Bahwa hal-hal tersebut tidak cermat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mengadili lalu menjatuhkan putusan pidana atas diri terdakwa, sehingga tidak memberi rasa keadilan bagi terdakwa, yang selama berada dalam tahanan telah bergaul dan hidup bersama-sama dengan nara pidana yang juga melakukan perbuatan yang sama namun hukumannya jauh lebih ringan dari hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan materi pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa dimuka persidangan, sehingga terkesan bahwa Terdakwa tidak mendapatkan perlakuan adil dalam persidangan, walaupun terdakwa sendiri menyadari kesalahannya, akan tetapi Terdakwa juga adalah insan ciptaan Tuhan yang perlu dilindungi, dalam artian tidak dimatikan hak hidupnya karena ada harapan kelak bisa menjadi manusia yang berguna bagi keluarga masyarakat bangsa dan Negara; Bahwa oleh karena itu pada kesempatan ini terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tingkat banding kiranya dapat mengadili kembali perkara terdakwa dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberi manfaat pada diri pribadi Terdakwa;

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Banding Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan pada alasan hukum tersebut diatas, maka perkenankanlah kami memohon dengan segala kerendahan hati kepada yang mulia Ketua dan Majelis Hakim banding yang mengadili perkara ini, kiranya memutuskan :

1. Menyatakan menerima permohonan banding terdakwa **KHAIRUL SUGIARTO Als HERUL Bin AKMAR**
2. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL SUGIARTO Als HERUL Bin AKMAR** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun perbuatannya tersebut dilakukan memiliki barang bukti tersebut hanya untuk digunakan sendiri;
3. Membebaskan Terdakwa dari Hukuman Pidana;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka: Mohon hukuman yang seringan-ringannya atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding, namun memori banding /kontra memori banding bukan merupakan persyaratan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, memori banding dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 3 September 2019 Nomor

Halaman 13 dari 15 hlm Put No.573/Pid.Sus/2019/PT Mks



121/Pid.Sus/2019/PN. Mam, maka Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat baik mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa, maupun tentang status barang bukti terkait perkara ini dan oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN. Mam tanggal 3 September 2019, harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan tersebut, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN.Mam tanggal 3 September 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara didua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 hlm Put No.573/Pid.Sus/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **31 Oktober 2019** oleh kami : **GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.M.,Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis Hakim, **MAKKASAU, SH.,M.H.** dan **EFENDI PASARIBU, S.H.,M.H.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari dan **tanggal itu juga** diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis Hakim bersama-sama dengan kedua Anggota Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **NY.TIMANG, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Maupun kuasanya –

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

MAKKASAU, S.H.,M.H.

ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.

ttd

EFENDI PASARIBU, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NY. TIMANG, SH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

DARNO, S.H.,M.H
Nip. 19580817 19812 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 hlm Put No.573/Pid.Sus/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 15 hlm Put No.573/Pid.Sus/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17